

**IMPLEMENTASI PENGGUNAAN ZAKAT SEBAGAI
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BANK
SYARIAH INDONESIA KCP TOMONI**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh:

NURZALZABILA

NIM : 2004020191

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**IMPLEMENTASI PENGGUNAAN ZAKAT SEBAGAI
CORPORATE SOSIAL RESPONBILITY BANK
SYARIAH INDONESIA KCP TOMONI**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh:

NURZALZABILA
20 0402 0191

Pembimbing :

Muhammad Ilyas S.Ag., M.A

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurzalzabila
NIM : 2004020191
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 17 Februari 2025

Yang membuat pernyataan






NURZALZABILA
2004020191

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Implementasi Penggunaan Zakat sebagai Corporate social responsibility bank syariah indonesia KCP Tomoni* yang ditulis oleh Nur Zalzabila Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2004020191, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2025 Miladiyah bertepatan dengan 8 Dzulqaidah 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 13 Juni 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. | Ketua Sidang | () |
| 2. Ilham, S.Ag., M.A. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Rahmawati, M.Ag. | Penguji I | () |
| 4. Dr. Mujahidin, Lc., M.El. | Penguji II | () |
| 5. Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A. | Pembimbing | () |

Mengetahui :


Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.
NIP. 198201242009012006


Ketua Program Studi
Perbankan Syariah
Edri Indra Setiawan, S.E., M.M.
NIP. 198912072019031005

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Implementasi Penggunaan Zakat Sebagai *Corporate Social Responsibility* Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni” dapat diselesaikan setelah melalui proses yang panjang. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw., kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd., selaku Wakil Rektor I Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., selaku Wakil Rektor II dan Dr. Mustaming, S.Ag, M. HI., selaku Wakil Rektor III yang senantiasa membina dan mengembangkan perguruan tinggi tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.

2. Dr. Hj. Anita Marwing, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Fasiha, S.EI., M.EI., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Muzayyanah Jabani, S.T., M.M., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama IAIN Palopo.
3. Edi Indra Setiawan, S.E., M.M., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah di IAIN Palopo dan Umar, S.E., M.E., selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah, serta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A., selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan motivasi, arahan dan bimbingan hingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Abu Bakar, S.Pd.I., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta staf perpustakaan IAIN Palopo, yang telah banyak membantu khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
7. Dan kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah angkatan 2020 yang selama ini selalu mendampingi, mendoakan, membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga segala dukungan serta bantuan semua pihak mendapatkan pahala dari Allah swt. Peneliti berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi para pembaca. Tentu kritik dan saran juga peneliti harapkan guna perbaikan penulisan selanjutnya.

Palopo, 17 Februari 2025

Penulis

NURZALZABILA
2004020191

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

1. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

a. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	apostrof terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (,).

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monotong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	<i>fathah dan wau</i>	ai	a dan i
اُوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ..... / اِ.....	<i>fathah dan alif atau ya'</i>	\bar{a}	a dan garis diatas
اِي ...	<i>kasrah dan ya'</i>	\bar{i}	i dan garis di atas
اُو ...	<i>dammah dan wau</i>	\bar{u}	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : mata

رَمَى : rama

قِيلَ : qila

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā'' marbūtah* ada dua, yaitu *tā'' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].sedangkan *tā'' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydīd* dalam sistem tulisan Arab simbol *tasydīd* (◌◌), dan terjemahan ini menggunakan pengulangan huruf (dua konsonan) yang menerima simbol *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

أَلْحَقُّ : *al-haqq*

نُعِمُّ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *aduwwun*

Jika huruf ع ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi \bar{E} .

Contoh:

عَلِيٌّ : *Alī* (bukan *Aliyy* atau *A''ly*)

عَرَبِيٌّ : *Arabī* (bukan *A''rabiyy* atau *Arabiy*)

f. *Kata Sandang*

Narasi ditulis dalam sistem tulisan Arab dilambangkan melalui huruf (*alif lam ma'rifah*). Dalam panduan terjemahan ini, artikel ini diterjemahkan seperti sebelumnya, baik jika diikuti dengan huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata berikutnya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

أَلشَّمْسُ : *asy-syamsu* (bukan *al-syamsu*)

أَلزَّلْزَلَةُ : *az-zalزالah* (bukan *al-zalزالah*)

أَلْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

أَلْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan pengubahan huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku untuk hamzah di tengah dan di akhir kata. Namun, jika hamzah berada di awal kata, itu bukan tanda, karena dalam bahasa Arab berbentuk alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ :*ta''muruna*

النَّوْعُ :*an-nau'u*

شَيْءٌ :*syai''un*

أُمِرْتُ :*umirtu*

h. Penelitian Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur‘an (dari al-Qur‘ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus di transliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarhal-Arba''īnal-Nawāwī

RisālahfiRi''āyahal-Maslahah

a. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudāfilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *bīllāh*

Adapun tā“marbūtah di akhir kata yang disandarkan kepada lafadz al-jalālah, di transliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillālah*

b. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (A). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, Dp, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi" a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī" al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (ayah dari) sebagai nama belakang kedua, maka dua nama terakhir harus dicantumkan sebagai nama keluarga di direktori atau daftar referensi.

Contoh:

<p>Ab al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis sebagai: Ibn Rusyd, Ab al-Walid Muhammad (bukan: Rushd, Ab al-Walid Muhammad Ibn)</p> <p>Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis sebagai: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abu).</p>
--

2. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>Subhanahu Wa Ta,,ala</i>
saw.	=	<i>Shallallahu,,Alaihi Wasallam</i>
as	=	<i>,,Alaihi Al-Salam</i>
SM	=	Sebelum Masehi
l	=	Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	=	Wafat Tahun
QS .../...: 4	=	QS Al-Baqarah/: 172
HR	=	Hadits Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR AYAT	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Penelitian yang Relevan	7
B. Landasan Teori	12
1. <i>Signaling Theory</i>	12
2. Zakat	13
3. <i>Corporate Social Responsibility</i>	20
C. Kerangka Pikir	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
C. Fokus Penelitian	28
D. Definisi Operasional	29
E. Subjek Penelitian	30
F. Desain Penelitian	30

G. Data dan Sumber Data	31
H. Instrumen Penelitian	32
I. Teknik Pengumpulan Data	32
J. Pemeriksaan Keabsahan Data	33
K. Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. Deskripsi Data	37
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
2. Hasil Penelitian	44
B. Pembahasan	51
BAB V PENUTUP	59
A. Simpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS Al-Baqarah ayat 43.....	17
Kutipan Hadist	18

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan	11
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	27
Gambar 3.1 Desain Penelitian	30
Gambar 4.1 Logo Bank Syariah Indonesia	39
Gambar 4.2 Struktur Organisasi	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

Lampiran 4 Dokumentasi

Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nurzalabila, 2025. “Implementasi Penggunaan Zakat Sebagai Corporate Social Responsibility Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni.” Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. **Dibimbing Oleh Muhammad Ilyas.**

Skripsi ini membahas tentang Implementasi Penggunaan Zakat Sebagai Corporate Social Responsibility. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penggunaan zakat sebagai corporate social responsibility Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penggunaan zakat sebagai *corporate sosial responsibility* pada Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni diimplementasikan ke beberapa program BSI diantaranya Sahabat Finansial; Sahabat Sosial; dan Sahabat Spiritual. 2) Terkait tantangan yang dihadapi Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni dalam implementasi penggunaan zakat sebagai *corporate sosial responsibility* sejauh ini belum ada karena penyalurannya sudah jelas pada 3 program Bank Syariah Indonesia yakni sahabat finansial, sahabat sosial, dan sahabat spiritual yang dikelola oleh pihak BSI Maslahat dan diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah.

Kata Kunci: Corporate Sosial Responsibility, Implementasi, Zakat

ABSTRACT

Nurzalabila, 2025. “Implementation of the Use of Zakat as Corporate Social Responsibility of Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni.” Thesis of the Islamic Banking Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, State Islamic Institute of Palopo. **Supervised by Muhammad Ilyas.**

This thesis discusses the Implementation of the Use of Zakat as Corporate Social Responsibility. This study aims to determine the implementation of the use of zakat as a corporate social responsibility of Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni. This type of research is qualitative research. The subjects in this study were employees of Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni. Data were obtained through observation and in-depth interviews. The data analysis technique used was descriptive analysis.

The results of the study indicate that 1) The use of zakat as a corporate social responsibility at Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni is implemented in several BSI programs including Financial Friends; Social Friends; and Spiritual Friends. 2) Regarding the challenges faced by Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni in implementing the use of zakat as corporate social responsibility, so far there have been none because the distribution is clear in 3 Bank Syariah Indonesia programs, namely financial friends, social friends, and spiritual friends which are managed by BSI Maslahat and directly supervised by the Sharia Supervisory Board.

Keywords: Corporate Social Responsibility, Implementation, Zakat

خلاصة

نورالزاييلا، 2025. "تنفيذ استخدام الزكاة كمسؤولية اجتماعية للشركات لبنك الشريعة الإندونيسية KCP Tomoni". أطروحة برنامج دراسة المصرفية الإسلامية، كلية الاقتصاد والأعمال الإسلامية، معهد بالوبو الإسلامي الحكومي. بقيادة محمد الياس.

تناقش هذه الرسالة تطبيق استخدام الزكاة كمسؤولية اجتماعية للشركات. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مدى تطبيق استخدام الزكاة كأحد مسؤوليات الشركات الاجتماعية في بنك الشريعة الإندونيسية KCP Tomoni. هذا النوع من الأبحاث هو بحث نوعي. كان المشاركون في هذه الدراسة من موظفي بنك Syariah Indonesia KCP Tomoni. تم الحصول على البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات المعمقة. تم استخدام تقنية تحليل البيانات وهي التحليل الوصفي.

تظهر نتائج الدراسة أن (1) استخدام الزكاة كمسؤولية اجتماعية للشركات في بنك الشريعة الإندونيسية KCP Tomoni يتم تنفيذه في العديد من برامج BSI بما في ذلك Sahabat Finansial؛ الأصدقاء الاجتماعيين؛ والأصدقاء الروحيين. (2) فيما يتعلق بالتحديات التي يواجهها بنك الشريعة الإندونيسية KCP Tomoni في تنفيذ استخدام الزكاة كمسؤولية اجتماعية للشركات، فحتى الآن لم يكن هناك أي تحديات لأن التوزيع واضح في البرامج الثلاثة لبنك الشريعة الإندونيسية، وهي الأصدقاء الماليون، والأصدقاء الاجتماعيين، والأصدقاء الروحيون والتي تديرها BSI Maslahat وتشرف عليها مباشرة هيئة الرقابة الشرعية.

الكلمات المفتاحية: المسؤولية الاجتماعية للشركات، التنفيذ، الزكاة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang memiliki tujuan serta misi yang mulia. Selain bertujuan untuk mencari keuntungan. Perbankan syariah juga memperhatikan aspek sosial perusahaannya. Dari sisi *profit oriented*, bank syariah harus mencari keuntungan agar dapat menjamin kelangsungan operasional atau bisnisnya. Sedangkan dari sisi *social oriented*, ditegaskan bahwa bank syariah harus memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk peran sosial bank tersebut yakni, terdapat implementasi penerimaan dan penyaluran dana zakat.¹

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya dengan melakukan kegiatan aktif perusahaan dan masyarakat, serta semua pihak pemegang kepentingan dalam rangka pengembangan kualitas hubungan antara perusahaan dan masyarakat ke arah yang lebih baik. Eksistensi perusahaan tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sekitar. Terdapat hubungan timbal balik antara perusahaan dengan masyarakat. Keduanya saling memberi dan membutuhkan. Setiap perusahaan memiliki fungsi bisnis dan fungsi sosial. Fungsi bisnis diperoleh dari kegiatan operasional dan memperoleh keuntungan dari kegiatan operasional tersebut. Sedangkan fungsi sosial adalah bagaimana perusahaan

¹ Yolanda Septian, Any Eliza, dan M. Yusuf Bahtiar, "Zakat, Islamic Corporate Social Responsibility dan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Indonesia," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 10, No. 1 (2022), 5.

memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar dengan cara meningkatkan kualitas hubungannya dengan masyarakat.²

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa segala sesuatu yang berhubungan tentang bank syariah dan unit usaha syariah, meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Perbankan syariah sangat diperlukan masyarakat bahkan yang berada di perdesaan atau wilayah pinggiran lainnya yang belum dapat diakses oleh bank umum, mulai dari penyimpanan dana nasabah hingga penyaluran pembiayaan. Perkembangan Perekonomian masyarakat berdampak terhadap peningkatan dan berbagai kebutuhan lainnya.³ Selain itu, Pasal 4 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, disebutkan bahwa bank syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitulmal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

Zakat adalah instrumen ekonomi yang sangat penting. Salah satu fungsi zakat adalah untuk mengurangi kemiskinan.⁴ Zakat merupakan instrument penyaluran dana sebagai *corporate social responsibility* atau tanggung jawab sosial untuk melakukan pemerataan pembangunan, dimana didalamnya

² Baiq Nurul Khaeriani dan Asyari Hasan, "Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Meningkatkan Loyalitas Nasabah pada Bank Syariah," *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, No. 3 (2022), 2867.

³ Siti Batiah Nasution, Nofinawati, dan Sarmina Batubara, "Penyaluran Dana Zakat dan Dana Kebajikan pada PT. BSI KCP Gunung Tua," *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management* 3, No. 1 (2022), 82.

⁴ Muhammad Ilyas., Ema Sari., dan Fitriana Umar, Efficiency Level of Zakat Management In Palopo City, *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 12, No. 1 (2024), 830.

berkenaan dengan penyaluran dan pendistribusian pendapatan masyarakat dalam bentuk zakat. Perbankan syariah berperan sebagai lembaga penggerak ekonomi masyarakat, dan juga sebagai penyalur dana sosial yang turut memiliki tanggung jawab sosial.⁵

Salah satu komponen dalam sistem kesejahteraan Islam adalah zakat. Kesejahteraan hidup di dunia untuk menunjang hidup di akhirat adalah dengan diraihnya kesejahteraan sosial ekonomi. Hal ini merupakan alat (*tools*) untuk menyejahterakan umat Islam dan menjauhkan umat Islam dari kemiskinan juga kemelaratan. Dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan sebagian dari harta kekayaan yang dimilikinya yaitu berupa dana zakat untuk diserahkan kepada mereka yang kekurangan adalah faktor penunjang yang penting. Karena zakat disebut sebagai harta yang wajib dikeluarkan jika telah memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh agama Islam untuk kemudian disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya yakni 8 asnaf.⁶

Implementasi pengelolaan dan penyaluran dana zakat selalu ada dalam setiap bank syariah, akan tetapi cara mengimplementasikannya berbeda-beda. Pentingnya penyaluran dana zakat dalam rangka membantu masyarakat yang membutuhkan sudah menjadi rutinitas setiap bank syariah, begitu juga Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni. Implementasi pengelolaan dan penyaluran zakat tersebut yang diterapkan oleh pihak Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni guna

⁵ Erie Hariyanto dan Mohammad Ali Al-Humaidy, *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Zakat Perusahaan pada Lembaga Keuangan Syariah* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), 4.

⁶ Siti Batiah Nasution, Nofinawati, dan Sarmina Batubara, "Penyaluran Dana Zakat dan Dana Kebajikan pada PT. BSI KCP Gunung Tua," *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management* 3, No. 1 (2022), 83.

menjalankan *corporate social responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaannya.

Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni adalah sebagai perantara dari Laznas BSM untuk mengelola dan menyalurkan zakat kepada orang-orang yang berhak. Berdasarkan observasi peneliti bahwa dana zakat yang dikelola dan disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni merupakan dana yang berasal dari nasabah dan zakat profesi karyawan dan karyawan Bank Syariah Indonesia sebesar 2,5% dari pendapatan atau gaji setiap bulannya, kemudian dikumpulkan di Laznas BSM dan disalurkan kepada para mustahik atau yang berhak menerimanya. Penyaluran zakat tersebut untuk masyarakat belum terlaksana secara maksimal karena saat ini Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni menyalurkan zakat kebanyakan untuk pembangunan masjid, panti asuhan, dan beberapa mustahik saja sehingga belum mampu memberikan penyaluran dana tersebut kepada seluruh mustahik.

Idealnya fasilitas zakat ini merupakan salah satu fungsi sosial sebagai *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang sudah menjadi ketentuan setiap Bank Syariah Indonesia, yang seharusnya tidak hanya memfokuskan kepada beberapa penerima saja melainkan harus diberikan secara menyeluruh kepada yang berhak menerimanya. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Pengelolaan Zakat Sebagai *Corporate Social Responsibility* bagi Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi pengelolaan zakat sebagai *corporate sosial responsibility* oleh Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam proses implementasi pengelolaan zakat sebagai *corporate sosial responsibility* oleh Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi pengelolaan zakat sebagai *corporate sosial responsibility* oleh Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni.
2. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi dalam proses implementasi pengelolaan zakat sebagai *corporate sosial responsibility* oleh Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat pengetahuan dan informasi terkait proses implementasi pengelolaan zakat sebagai *corporate sosial responsibility* oleh Bank Syariah Indonesia dan tantangan yang diperoleh dalam pengimplementasian pengelolaan dana sebagai *corporate sosial responsibility* oleh Bank Syariah Indonesia

khususnya Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni serta dapat dijadikan sebagai bahan penelitian dalam menambah ilmu pengetahuan dan referensi penelitian.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan, menjadi referensi bank syariah dan lembaga keuangan lainnya dalam mengembangkan program CSR yang berbasis pada prinsip syariah.
- b. Bagi pemerintah, memberikan masukan bagi pemerintah dalam meluruskan kebijakan yang mendukung implementasi penggunaan zakat sebagai CSR oleh bank syariah.
- c. Bagi Peneliti selanjutnya, memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang pentingnya penggunaan zakat sebagai *corporate social responsibility* (CSR) bank syariah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun literatur yang membahas tentang kajian ini, akan di jadikan sebagai bahan referensi dan perbandingan maupun letak kesamaannya guna menghindari pengulangan atau persamaan terhadap media, adapun metode atau kajian data yang telah di temukan oleh peneliti terdahulu, di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurnasrina dan P. Adiyes Putra (2021) yang berjudul “Implementasi Pengelolaan Dana Zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia.” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan dana zakat pada BUS belum terlaksana secara maksimal, hal ini dapat diketahui dari implementasi pengelolaan yang beragam yaitu (1) Medirikan yayasan sendiri untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat secara mandiri, (2) Mengurus izin Unit Pengumpul Zakat (UPZ), kemudian disalurkan ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ), (3) Menghimpun dana zakat tanpa yayasan atau UPZ kemudian menyalurkannya bersama LAZ, (4) Belum mengelola zakat. Dana zakat di distribusikan pada bidang pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, peribadahan atau dakwah dan kegiatan sosial.⁷
2. Penelitian yang dilakukan Muhammad Fatikhul Mufidz, dkk (2021) yang berjudul “Identifikasi Pola Pengelolaan Dana Sosial Perbankan Syariah di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur.” Hasil penelitian ini menunjukan

⁷ Nurnasrina dan P Adiyes Putra, “Implementasi Pengelolaan Dana Zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 18, No. 1 (2021), 7.

bahwa pengelolaan dana sosial difokuskan pada pengumpulan dan pendistribusian. Pengelolaan dana sosial Bank Syariah bersumber dari dana zakat, infak, sedekah, wakaf dan hibah dihimpun dari pegawai bank syariah, nasabah bank syariah dan masyarakat umum. Pendistribusian dana sosial Bank Syariah ada dua ragam, penyaluran dana sosial melalui LAZ internal yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia (BMI), BNI Syariah, dan BTN Syariah. Sedangkan penyaluran dana sosial yang melalui LAZ eksternal Bank Syariah salah satunya melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yaitu BCA Syariah, BRI Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Victoria Syariah. Penyaluran dana sosial melalui LAZ internal di dominasi program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan penyaluran dana sosial yang melalui LAZ eksternal di dominasi program pendidikan, kesehatan dan keagamaan. ada perbedaan dari kedua ragam pola pengelolaan dana sosial Bank Syariah yakni pada pelaporan pengelolaan dana sosial, ragam kegiatan dan Mekanisme Pendistribusian Dana sosial.⁸

3. Penelitian yang dilakukan oleh Evi Malia (2022) yang berjudul “Implementasi Pengelolaan Dana Zakat sebagai *Corporate Social Responsibility* di lembaga keuangan syariah (studi kasus BPRS Bhakti Sumekar Sumenep). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dana CSR pada BPRS Bhakti Sumekar menyalurkan sendiri dana sosial perusahaan (CSR) dengan berbagai bentuk program kegiatan yaitu: bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pemberdayaan

⁸ Muhammad Fatikhul Mufidz, Arin Setiyowati, dan Rukhul Amin, “Identifikasi Pola Pengelolaan Dana Sosial Perbankan Syariah di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur,” *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, No. 1 (2021), 125.

ekonomi, bidang santunan, musibah dan bencana, serta bidang dakwah dan pembangunan sarana ibadah. Penyaluran CSRnya sudah tersaji dengan jelas, namun BPRS belum mengalokasikan dana CSR sebesar 2% dari laba perusahaan, jika menurut Peraturan Menteri Negara BUMN No. 4 Tahun 2007 yaitu 3% dari laba perusahaan harus disisihkan untuk PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) ketentuan ini juga menjadi batasan umum bagi perusahaan untuk yang mengimplementasikan program CSR. Untuk zakat perusahaan sama dengan zakat perdagangan senilai 85 gram emas dengan tarif zakat 2,5% dan sudah mencapai satu tahun (haul).⁹

4. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Batiah Nasution, dkk yang berjudul “Penyaluran Dana Zakat dan Dana Kebajikan pada PT. BSI KCP Gunung Tua.” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi penyaluran dana zakat dan dana kebajikan dibagi atas beberapa program yaitu program pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sosial kemasyarakatan. Penyaluran dana zakat belum tersalurkan secara menyeluruh dan belum rutin setiap tahunnya sedangkan penyaluran dana kebajikan sudah terlaksana secara rutin setiap tahunnya dan di laksanakan secara baik sesuai dengan prosedur yang dibuat oleh Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua. Adapun faktor-faktor pendukung dalam menyalurkan dana zakat dan dana kebajikan ada dua yaitu:

⁹ Evi Malia, “Implementasi Pengelolaan Dana Zakat Sebagai Corporate Social Responsibility di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus BPRS Bhakti Sumekar Sumenep),” *Jurnal Peta* 7, No. 2 (2022), 162.

eksternal (kepedulian sosial perusahaan) dan internal (promosi dan bisnis perusahaan).¹⁰

5. Penelitian yang dilakukan oleh Zahrotul Husna (2024) yang berjudul “Impelementasi Fungsi Sosial Perbankan Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Studi Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda).” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa BSI KC Pekalongan Pemuda telah menerapkan fungsi sosial perbankan syariah hal ini dibuktikan BSI KC Pekalongan Pemuda dengan membantu lembaga pengelola zakat untuk menghimpun dana yang berasal dari ZIS. Penghimpunan dana sebagai bagian dari penerapan fungsi sosial perbankan syariah yang kemudian dikumpulkan oleh pihak BSI KC Pekalongan Pemuda dari dana ZIS para nasabah melalui aplikasi mobile banking dari BSI atau pembayaran secara langsung melalui teller bank. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat karena dalam pengelolaan dana ZIS BSI KC Pekalongan pemuda tidak mengelola sendiri namun diserahkan kepada lembaga amil zakat yang sudah legal yaitu BSI Maslahat untuk dikelola dan di distribusikan kepada mustahik.¹¹

¹⁰ Siti Batiah Nasution, Nofinawati, dan Sarmina Batubara, “Penyaluran Dana Zakat dan Dana Kebajikan pada PT. BSI KCP Gunung Tua,” *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management* 3, No. 1 (2022), 81.

¹¹ Zahrotul Husna, “Impelementasi Fungsi Sosial Perbankan Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Studi Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda)” (UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024), 58-59.

Berdasarkan ini mengenai uraian persamaan dan perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yang relevan dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Implementasi Pengelolaan Dana Zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia	Membahas terkait implementasi pengelolaan zakat pada Bank	Penelitian terdahulu membahas terkait Bank Umum sedangkan penelitian penulis membahas Bank Syariah Indonesia khususnya KCP Tomoni
2	Identifikasi Pola Pengelolaan Dana Sosial Perbankan Syariah di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur	Membahas terkait pengelolaan zakat	Penelitian terdahulu membahas secara umum terkait dana sosial pada perbankan syariah sedangkan penelitian penulis lebih terfokus pada pengelolaan zakat sebagai <i>corporate social responsibility</i> .
3	Implementasi Pengelolaan Dana Zakat sebagai corporate social responsibility di lembaga keuangan syariah (studi kasus BPRS Bhakti Sumekar Sumenep).	Penelitian terdahulu dan peneliti sama-sama meneliti tentang <i>Islamic Corporate Social Responsibility</i>	Penelitian terdahulu ini menggunakan lokasi di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan lokasi di Bank Syariah Indonesia
4	Penyaluran Dana Zakat dan Dana Kebajikan pada PT. BSI KCP Gunung Tua	Membahas mengenai pengelolaan dan penyaluran zakat	Penelitian terdahulu ini menggunakan lokasi di PT. BSI KCP Gunung Tua Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan lokasi di Bank Syariah Indonesia. Kemudian penelitian terdahulu juga membahas mengenai dana kebajikan sedangkan penelitian penulis lebih berfokus

5	Impelementasi Fungsi Sosial Perbankan Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Studi Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda).”	Membahas terkait implementasi fungsi sosial perbankan syariah	pada implementasi pengelolaan dana zakat sebagai <i>corporate social responsibility</i> . Penelitian terdahulu membahas mengenai implementasi fungsi sosial perbankan syariah berdasarkan UU No. 21 Taun 2008 sedangkan penelitian penulis membahas implementasi pengelolaan zakat sebagai <i>corporate social responsibility</i> .
---	---	---	--

B. Landasan Teori

1. *Signaling Theory*

Teori signal atau *signaling theory* adalah teori yang dikemukakan oleh Michael Spence pada tahun 1973 di dalam penelitiannya yang berjudul *Job Market Signalling*. Teori ini merupakan teori yang memaparkan mengenai suatu isyarat yang dilakukan oleh manajer perusahaan kepada pihak luar meliputi investor dan kreditur yang biasanya informasi tersebut diungkapkan dalam bentuk laporan keuangan.¹²

Menurut *signaling theory*, zakat yang dibayarkan, dikelola, dan didistribusikan akan menjadi sinyal positif di mata masyarakat sehingga membantu perusahaan dalam meraih simpati dari masyarakat. Perusahaan yang membayar zakat merupakan aktivitas pemberian sinyal yang diberikan oleh perusahaan yang memiliki perbedaan kualitas dengan perusahaan lainnya yang

¹² Michael Spence, “Job Market Signalling,” *The Quarterly Journal of Economics*, 87, No. 3 (1973), 355.

tidak membayarkan zakat. Perusahaan yang membayar zakat memberikan sinyal bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang transparan dalam setiap aktivitasnya. Apresiasi positif dari para pemangku kepentingan akan menciptakan kepedulian stakeholder sehingga para pemangku kepentingan akan bersifat loyal dan memberikan perlindungan terhadap perusahaan. Kepedulian para pemangku kepentingan akan menciptakan efisiensi operasional bagi perusahaan, dan meningkatkan profitabilitas perusahaan.¹³

2. Zakat

a. Pengertian

Zakat menurut etimologi diambil dari kata *az-zaka'u* yang berarti *annama'*, *at-tahara az-ziyadah* dan *al-barakah* yaitu tumbuh atau berkembang, suci, bertambah dan barakah. Sedangkan zakat menurut terminologi hukum Islam (istilah syara'), beribadah kepada Allah SWT dengan mengeluarkan bagian wajib secara syara' dari harta tertentu dan diberikan kepada sekelompok atau instansi (zakat) tertentu.¹⁴

Zakat adalah nama sesuatu (harta) yang dikeluarkan oleh manusia dari hak milik Allah untuk kaum fakir. Dinamakan zakat karena di dalamnya mengandung unsur kurnia, mensucikan jiwa dan menumbuhkan dengan bermacam-macam kebaikan.¹⁵ Zakat adalah harta yang disalurkan oleh umat Islam atau perusahaan kepada 8 para golongan mustahik. Dalam hal ini Bank Syariah menjadi salah satu

¹³ Yolanda Septian, Any Eliza, dan M. Yusuf Bahtiar, "Zakat, Islamic Corporate Social Responsibility dan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Indonesia," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 10, No. 1 (2022), 5.

¹⁴ Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsmani dan Imanuel Kamil, *Ensiklopedi Zakat (Kumpulan Fatwa Syaikh Muhammad Shalih al-utsmeni)* (Jakarta: Pustaka As-sunnah, 2008), 45.

¹⁵ Rahmawati dan Abdain, "Disfungsi Lembaga Pengelola Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Palopo," *Al-Ahkam: Jurnal Kajian Ilmu Hukum & Syariah* 8, No. 1 (2018), 58

badan usaha yang melaksanakan kegiatan bisnisnya sesuai dengan prinsip Islam yaitu dengan adanya zakat dan hal tersebut menjadi salah satu cara perusahaan membantu perekonomian dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Zakat adalah harta yang wajib di sisihkan oleh seseorang muslim atau badan yang dimiliki seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.¹⁶

Zakat merupakan suatu kewajiban yang wajib dilakukan seseorang muslim untuk menjalankan rukun islam ketiga yang mana zakat bertujuan untuk menanamkan nilai keimanan. Maka, zakat adalah suatu kewajiban untuk setiap muslim yang sudah terpenuhi ketentuan dan syarat dikeadaan apa saja. Zakat dibagi kepada dua jenis yakni zakat fitrah dan mal, Zakat fitrah merupakan zakat yang disalurkan dan bersifat wajib untuk setiap muslim yang memiliki kelebihan nafkah dikeluarga secara wajar di malam raya . Zakat fitrah merupakan kebutuhan pokok sejumlah 2,5 kg ataupun 3,5 liter. Sedangkan zakat mal ialah sebagian dari kekayaan individu (badan hukum) yang wajib disalurkan ketika telah tercapai nisabnya dan telah tercapai haul, serta di salurkan pada golongan tertentu dengan jumlah tertentu.¹⁷

Dari definisi-definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan kewajiban yang wajib di keluarkan seorang muslim melalui harta

¹⁶ Arifah Oktavia Anggraeni dan Mitra Sami Gultom, "Pengaruh Zakat dan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Kinerja Keuangan dan Reputasi Bank Umum Syariah," *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah* 10, No. 1 (2024), 106.

¹⁷ Muhammad Hafiz dan Yenni Samri Juliati Nasution, "Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Lembaga Zakat Al-Washliyah (LAZWASHAL)," *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, No. 1 (2023), 1036-1037.

milik pribadi, nantinya diberikan kepada muslim yang membutuhkan dengan syarat-syarat tertentu.

b. Pengelolaan Zakat

Menurut KBBI, pengelolaan berasal dari kata “kelola” yang bermakna mengendalikan, menyelenggarakan atau mengurus. Kemudian mendapat imbuhan “pe dan an” menjadi “pengelolaan” bermakna proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.¹⁸

Sedangkan zakat secara etimologi, kata zakat berasal dari “zakaa” yang berarti tumbuh, berkembang, dan berkah atau dapat diartikan membersihkan atau mensucikan. Sedangkan menurut terminologi, zakat berarti kewajiban atas sejumlah harta tertentu diberikan kepada yang berhak menerimanya dalam waktu yang tertentu juga dengan niat karena Allah swt.¹⁹

Menurut pasal 1 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat: pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Zakat merupakan lembaga ekonomi umat Islam sudah sejak permulaan Islam karena merupakan salah satu rukun Islam yang kelima. Dengan demikian zakat selalu tampil sepanjang waktu bukan hanya di era klasik namun juga di era kontemporer. Dengan semakin berkembangnya masyarakat selaras dengan perkembangan zakat bukan hanya menyangkut substansi objek zakat saja (harta yang wajib dikeluarkan zakat) melainkan juga manajemen pengelolaannya.

¹⁸ Nurnasrina dan P Adiyes Putra, “Implementasi Pengelolaan Dana Zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 18, No. 1 (2021), 3.

¹⁹ Siti Batiah Nasution, Nofinawati, dan Sarmina Batubara, “Penyaluran Dana Zakat dan Dana Kebajikan pada PT. BSI KCP Gunung Tua,” *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management* 3, No. 1 (2022), 84.

Zakat juga merupakan sebuah bentuk ibadah yang memiliki keunikan tersendiri, karena didalamnya terdapat dua dimensi sekaligus yakni dimensi vertikal sebagai bentuk kepatuhan atau ketaatan dalam konteks hubungan antara hamba dan khalik dan sekaligus dimensi horizontal yaitu kepedulian terhadap sesama makhluk Allah swt. khususnya hubungan sosial sesama manusia.²⁰

c. Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan adalah zakat yang dibayar oleh perusahaan dan diterima dari pihak lain untuk dikelola dan disalurkan kembali kepada pihak yang berhak sesuai dengan hukum syariah. Dalam konteks perbankan syariah, zakat perusahaan merupakan zakat yang dibayar oleh bank 2,5% dari laba tahunannya. Beberapa sumber zakat yang dikelola oleh perbankan syariah adalah zakat perusahaan (zakat internal) zakat pegawai induk, dan zakat yang berasal dari luar pegawai bank seperti nasabah.²¹ Zakat ada dua macam yaitu (1) zakat yang berhubungan dengan harta disebut Zakat Maal (harta) dan (2) Zakat yang berhubungan badan yang disebut dengan zakat fitrah. Tarif zakat perusahaan adalah sama dengan tarif zakat perdagangan yaitu 2,5%.²²

Landasan hukum dalam kaitan kewajiban zakat perusahaan ini, terdapat dalam Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Bab IV pasal 11 ayat (2) bagian (b) dikemukakan bahwa diantara objek zakat yang wajib

²⁰ Ratmi Wildana, Kamaruddin, dan Nasrullah, 'Problematika Fungsi Sosial Bank Syariah Dalam Kelembagaan Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah di BSI Kabupaten Enrekang', *IBEF: Islamic Banking, Economic, and Financial Journal* 4. No. 1 (2023), 31.

²¹ Rizki Trinanda Lestari, "Pengaruh Zakat dan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018)" (UIN Raden Intan Lampung, 2021), 30.

²² Erie Hariyanto dan Mohammad Ali Al-Humaidy, *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Zakat Perusahaan pada Lembaga Keuangan Syariah* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), 42.

dikeluarkan zakatnya adalah perdagangan dan perusahaan dan Undang-undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Pengelolaan zakat sebagaimana diatur dalam UU nomor 38 tahun 1999 dijelaskan bahwa dalam hal pengelolaan dana zakat membutuhkan sebuah lembaga tersendiri yang mengelola pembayaran dan pendayagunaan dana zakat para pegawai dan stakeholder dikelola unit pelayanan zakat yang dibentuk oleh masing-masing bank syariah. Bank syariah melaporkan zakat perusahaannya dalam bentuk laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Sumber dana zakat di bank syariah meliputi zakat dari dalam entitas bank syariah dan dana zakat dari pihak luar entitas bank syariah (termasuk zakat dari pihak nasabah).²³

d. Dasar Hukum Zakat

1) Al-Qur'an

Dasar hukum kewajiban zakat terdapat dalam beberapa firman Allah swt, salah satunya dalam QS. Al-Baqarah ayat 43, sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’.” (Q.S Al-Baqarah/2:43)

M. Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut bahwa setelah mengajak memeluk Islam dan meninggalkan kesesatan maka perintah utama yang

²³ Rizki Trinanda Lestari, “Pengaruh Zakat dan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018)” (UIN Raden Intan Lampung, 2021), 32.

disampaikan setelah larangan itu adalah *aqimu ash-shalata* yakni laksanakanlah shalat dengan sempurna memenuhi rukun dan syaratnya serta secara bersinambungan dan *atu az-zakah* yakni tunaikanlah zakat dengan sempurna tanpa mengurangi dan mengguhkan serta sampaikan dengan baik kepada yang berhak menerimanya.²⁴ Sehingga dalam ayat ini terdapat dua kewajiban yang merupakan pertanda hubungan harmonis, shalat untuk hubungan baik dengan Allah SWT. dan zakat pertanda hubungan harmonis dengan sesama manusia.

2) Hadist

Adapun dasar hukum zakat yang berasal dari hadis yaitu hadis yang berasal dari sahabat yang mulia Abdullah Ibn Uma R.A., beliau berkata bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:
 سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ
 أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ،
 وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar radiyallahu'anhuma dia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Islam itu dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di Bulan Ramadhan.” (H.R Bukhari No. 8 dan Muslim No. 16)²⁵

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan dan Keserasian al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 176.

²⁵ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017), 6.

e. Macam-Macam Zakat

Terdapat 2 macam-macam zakat, diantaranya:²⁶

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan kewajiban untuk mengeluarkan harta sekali dalam setahun setiap Bulan Ramadhan. Kewajiban mengeluarkan zakat fitrah dimulai sejak Bulan Sya'ban Tahun Kedua Hijriah. Perintah diwajibkannya zakat fitrah dimaksudkan agar pada hari raya Idul Fitrih tidak ada orang yang menangis karena ketiadaan makanan yang dimilikinya. Oleh karenanya zakat fitrah disebut juga dengan zakat jiwa (*zakat al-nafs*) atau zakat badan (*zakat al badan*), artinya zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, status diri, status sosial, umur, atau bahkan anak yang baru lahirpun selama mereka hidup sampai diakhir Bulan Ramadhan.

Zakat fitrah khusus diberikan kepada fakir miskin. Pembayaranannya sudah boleh dilakukan sejak awal Ramadhan masuk sampai Shalat Idul Fitrih dilakukan. Jika ada yang melakukan pembayaran zakat fitrah setelah shalat Idul Fitrih maka harta yang dikeluarkan tidak lagi dapat disebut dengan zakat fitrah tapi hanya sedekah biasa.

2) Zakat Mal

Zakat mal disebut juga dengan zakat harta, yaitu zakat yang dikeluarkan dari harta yang telah mencapai ukuran tertentu dan dibayarkan pada waktu tertentu juga. Di Indonesia harta yang wajib dizakatkan mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Zakat, semua harta yang disebutkan

²⁶ Zulkifli, *Penguatan Bank Syariah Sebagai Amil Zakat* (Yogyakarta: Kalimedia, 2021), 78-80.

dalam undang-undang tersebut wajib dikeluarkan sebagian ketika telah sampai nisab, kadar, waktu/haulnya.

3. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

a. Pengertian

Definisi *Corporate Social Responsibility (CSR)* menurut *World Business Council on Sustainable Development* adalah komitmen dari bisnis/perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, seraya meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas. Definisi lain *Corporate Social Responsibility* adalah tanggung jawab perusahaan untuk menyesuaikan diri terhadap kebutuhan dan harapan *stakeholders* sehubungan dengan isu-isu etika, sosial dan lingkungan.²⁷

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya dengan melakukan kegiatan aktif perusahaan dan masyarakat, serta semua pihak pemegang kepentingan dalam rangka pengembangan kualitas hubungan antara perusahaan dan masyarakat ke arah yang lebih baik..²⁸

Corporate Social Responsibility (CSR) dapat meningkatkan loyalitas konsumen untuk membangun kepercayaan, menciptakan hubungan emosional, dan memperkuat citra mereka. Loyalitas konsumen merupakan kecenderungan konsumen untuk terus menggunakan produk dari suatu perusahaan. Dengan

²⁷ Mohammad Hamim Sul-toni, *Corporate Social Responsibility* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 6-7.

²⁸ Baiq Nurul Khaeriani dan Asyari Hasan, "Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Meningkatkan Loyalitas Nasabah pada Bank Syariah," *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, No.3 (2022), 2867.

menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, perusahaan dapat meningkatkan citra positif dan dapat meningkatkan loyalitas konsumen yang merasa dihargai. Loyalitas konsumen tidak hanya penting untuk membangun hubungan jangka panjang akan tetapi juga untuk meningkatkan kepuasan konsumen dan mempercepat pertumbuhan perusahaan.²⁹

Peraturan mengenai CSR telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 74 ayat 1-4 yaitu:

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumberdaya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- 2) Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan di perhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.³⁰

²⁹ Muhammad Ilyas, dkk, Model Pembentukan Loyalitas Konsumen Melalui Bisnis Digital dengan Inovasi, *MODUS* 37, No. 1 (2025), 67-68.

³⁰ Nur Hayati, Kholis Firmansyah, dan Amin Awal Amarudin, "Integrasi Corporate Social Responsibility (CSR) dan Zakat Maal pada Perusahaan," *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Waqaf* 1, No. 2 (2020), 108.

b. Jenis Aktivitas Program *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Corporate Sosial Responsibility (CSR) memiliki berbagai bentuk program dalam pelaksanaannya tergantung pada kebijakan perusahaan. berikut ini jenis-jenis program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang umum dilakukan oleh perusahaan, yaitu:³¹

1) *Cause Promotions* (Promosi kegiatan sosial)

Perusahaan menyediakan dana atau sumber daya lainnya yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu kegiatan sosial untuk mendukung pengumpulan dana, partisipasi dari masyarakat atau perekrutan tenaga sukarela untuk suatu kegiatan tertentu.

2) *Cause Related Marketing* (Pemasaran terkait kegiatan sosial)

Perusahaan memiliki komitmen untuk menyumbangkan persentase tertentu dari penghasilan untuk suatu kegiatan sosial berdasarkan besarnya penjualan produk.

3) *Corporate Societal Marketing*

Perusahaan mengembangkan dan melaksanakan kampanye untuk mengubah perilaku masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan keselamatan publik, menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4) *Corporate Philanthropy* (Kegiatan filantropis perusahaan)

Perusahaan memberi sumbangan langsung dalam bentuk derma untuk kalangan tertentu.

³¹ Mohammad Hamim Sultoni, *Corporate Social Responsibility* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 7-8.

5) *Community Volunteering*

Perusahaan mendukung serta mendorong para karyawan, rekan pedangan eceran, atau para pemegang franchise agar menyisihkan waktu mereka secara sukarela guna membantu organisasi-organisasi masyarakat lokal maupun masyarakat yang menjadi sasaran program.

c. Dimensi *Corporate Sosial Responsibility* (CSR)

Corporate Sosial Responsibility (CSR) memiliki tiga dimensi yaitu dimensi ekonomi, dimensi sosial, dan dimensi lingkungan. Berikut ini uraian dimensi tanggung jawab *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) pada perusahaan:³²

1) Dimensi ekonomi

Tujuan utama pendirian perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan dan keberlanjutan usaha. Dalam *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi disertai dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemahaman terhadap dimensi ekonomi *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) meliputi tata kelola perusahaan, perlindungan konsumen, dan etika investasi.

Perusahaan harus dikelola dengan baik untuk memberikan keuntungan ekonomi kepada investor dan karyawan. Disisi lain perusahaan juga memiliki kewajiban kepada konsumen agar produk dan jasa yang dijanjikan kepada konsumen, dan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah.

³² Meisya Elvira Aulia, 'Analisis Penyaluran Dana Corporate Social Responsibility Dalam Peningkatan Nasabah Bank Syariah Indonesia' (Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, 2023).

2) Dimensi sosial

Dimensi sosial perusahaan bukan hanya bertanggung jawab dalam memperoleh dan mempertahankan keuntungan tetapi juga bertanggungjawab pula terhadap tertib hukum dan etika masyarakat. Tanggung jawab sosial berarti menjalankan sebuah bisnis yang memenuhi atau melampaui harapan etis dan legal yang dimiliki masyarakat terhadap bisnis itu. Dimensi sosial diartikan sebagai perusahaan yang harus berpartisipasi dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan dalam memperbaiki serta merawat urusan karyawannya ini harus positif, merefleksikan peningkatan produktifitas mereka, mengembangkan kemampuan teknis mereka dan memberi mereka kemandirian profesional dan pekerjaan selain kesehatan dan sosial.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberadaan perusahaan harus berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bagi karyawan keberadaan perusahaan menjadi tumpuan dalam mencari nafkah bagi dirinya dan keluarganya. Oleh karena itu, perusahaan harus memberikan hak-hak yang harus diterima karyawan baik hak keuangan seperti gaji, maupun hak non finansial seperti keamanan dan kesehatan.

3) Dimensi lingkungan

Dimensi lingkungan yang bertanggung jawab sosial didefinisikan sebagai kewajiban perusahaan terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan dari operasi dan produksi, menghilangkan emisi, dan limbah. Perusahaan dalam operasionalnya tidak dapat dipisahkan dari lingkungan baik dalam konteks lingkungan sebagai sumber daya penyedia bahan baku maupun dalam konteks

lingkungan sebagai objek yang terkena dampak dari kegiatan ekonomi perusahaan. dalam hal ini, perusahaan memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, melalui program yang berkaitan langsung dengan masalah yang dihadapi masyarakat sekitar perusahaan.

d. Manfaat *Corporate Social Responsibility*

Tanggung jawab sosial sebagai konsekuensi logis keberadaan perusahaan di lingkungan masyarakat mendorong perusahaan untuk lebih produktif dalam mengambil inisiatif dalam hal tanggung jawab sosial. Pada dasarnya tanggung jawab sosial akan memberikan manfaat dalam jangka panjang. Menguraikan manfaat yang akan diterima dari pelaksanaan CSR diantaranya adalah³³

- 1) Bagi perusahaan, perusahaan yang melakukan CSR akan memperoleh manfaat, yaitu keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan, selain itu perusahaan juga mendapatkan citra yang positif dari masyarakat luas, meningkatkan daya tarik perusahaan di mata investor dan analisis keuangan, memperkuat brand position, meningkatkan penjualan, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal (capital), perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia, dan perusahaan juga dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko.
- 2) Bagi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai tambah karena adanya perusahaan disuatu daerah yang akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja yang diserap akan

³³ Rizki Trinanda Lestari, "Pengaruh Zakat dan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018)" (UIN Raden Intan Lampung, 2021), 40.

mendapatkan perlindungan hak-haknya sebagai pekerja. Biasanya jika terdapat masyarakat adat atau masyarakat lokal, maka praktek CSR pasti akan menghargai keberadaan tradisi dan budaya lokalnya tersebut.


- 3) Bagi lingkungan, praktik CSR akan mencegah eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat polusi dan justru perusahaan tersebut terlibat mempengaruhi lingkungannya.

C. Kerangka Pikir

Perbankan syariah dibangun dengan prinsip keadilan, bukan hanya mengutamakan kepentingan sekelompok orang tertentu saja melainkan mengutamakan kemaslahatan ummat. Implementasi pengelolaan dan penyaluran dana zakat selalu ada dalam setiap bank syariah, akan tetapi cara mengimplementasikannya berbeda-beda. Pentingnya penyaluran dana zakat dalam rangka membantu masyarakat yang membutuhkan sudah menjadi rutinitas setiap bank syariah, begitu pun pada Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni. Implementasi pengelolaan dan penyaluran zakat tersebut yang diterapkan oleh pihak Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni guna menjalankan *corporate social responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaannya.

Untuk lebih memudahkan peneliti dalam memahami alur permasalahan pada penelitian ini, maka peneliti membuat kerangka pikir yang nantinya akan menjadi acuan dalam melakukan penelitian.

Berikut ini bagan dari kerangka pikir dalam penelitian ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif yaitu memberikan gambaran secara lebih rinci terhadap suatu objek penelitian. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasar pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif atau *qualitative research* merupakan jenis penelitian yang menghasilkan gambaran dengan menguraikan fakta-fakta yang terjadi yang kemudian dianalisis. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan yang akan diteliti secara jelas dan fokus.³⁴

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni, Luwu Timur yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Selatan, Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur. Adapun rencana waktu penelitian dimulai pada Bulan November 2024.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini sangat penting dalam penelitian kualitatif. Fokus penelitian adalah pemusatan fokus pada inti dari penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini berfokus terhadap pengelolaan zakat sebagai corporate social responsibility pada Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni.

³⁴ Safanah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), 20.

D. Definisi Operasional Variabel

Adapun definisi istilah variabel dalam penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Zakat merupakan kewajiban yang wajib di keluarkan seorang muslim melalui harta milik pribadi, nantinya diberikan kepada muslim yang membutuhkan dengan syarat-syarat tertentu. Berikut indikator dari penggunaan zakat yaitu:
 - a. Sumber dana zakat dari internal bank dan eksternal bank
 - b. Pengelolaan zakat
 - c. Penyaluran zakat
 - d. Proporsi dana yang disalurkan
 - e. Penerima dana³⁵

2. *Corporate Sosial Responsibility (CSR)*

Corporate sosial responsibility adalah suatu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya yang merupakan serangkaian kegiatan aktif. Berikut indikator dari *Corporate sosial responsibility* yaitu:

- a. Sumber CSR
- b. Penyaluran CSR ke berbagai bidang
- c. Penerima dana³⁶


³⁵ Rizki Trinanda Lestari, "Pengaruh Zakat dan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018)" (UIN Raden Intan Lampung, 2021), 34.

³⁶ Evi Malia, "Implementasi Pengelolaan Dana Zakat Sebagai Corporate Social Responsibility di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus BPRS Bhakti Sumekar Sumenep)," *Jurnal Peta* 7, No. 2 (2022), 171.

E. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang dijadikan sebagai sumber perolehan data dalam sebuah penelitian. Peran subjek penelitian adalah memberikan tanggapan dan informasi terkait data yang dibutuhkan oleh penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Riska dan Rima selaku karyawan tetap Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni.

F. Desain Penelitian



Gambar 3.1 Desain Penelitian

1. Perencanaan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah menentukan judul, menyusun rancangan penelitian, menetapkan tempat penelitian, dan menyusun instrumen penelitian.

2. Pelaksanaan

Tahap ini peneliti sebagai pelaksana dalam penelitian sekaligus sebagai *human instrument* untuk mencari informasi, yaitu dengan melakukan wawancara terhadap sejumlah responden yang telah ditentukan untuk memperoleh informasi yang dapat memberikan keterangan terkait persoalan yang dibahas.

3. Analisis Data

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini, peneliti menganalisis data yang telah diperoleh setelah melakukan wawancara langsung kepada beberapa pihak yang bertanggung jawab atas Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni

4. Penyusunan Laporan Penelitian

Tahap ini merupakan tahap akhir yang dilakukan setelah menganalisis data yaitu menyusun laporan hasil penelitian dalam bentuk skripsi, setelah itu melakukan konsultasi dengan pembimbing hingga siap untuk ujian.

G. Data dan Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari informasi yang diperoleh. Adapun dalam penelitian ini terdapat 2 sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang ditemui secara langsung dari sumber yang diteliti yaitu manager serta karyawan di Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang menunjang informasi primer yang diperoleh dari riset dokumentasi ataupun teks rujukan yang relevan dengan ulasan dalam riset dan informasi ataupun dokumen yang berkaitan dengan objek. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara yang telah diolah oleh pihak ketiga yaitu penulis. Selain itu, data hasil dokumentasi foto pada saat melakukan wawancara, referensi yang relevan dan arsip pendukung lainnya.

H. Instrumen Penelitian

Salah satu aktivitas dalam merancang suatu objek penelitian adalah memastikan instrumen yang digunakan dalam pengumpulan informasi sesuai dengan permasalahan yang hendak diteliti. Instrumen penelitian merupakan perlengkapan yang digunakan untuk mengukur fenomena alam serta sosial yang diamati.³⁷ Instrumen penelitian adalah perlengkapan yang berarti serta sangat memastikan dalam proses pengumpulan informasi dalam suatu penelitian. Sebab informasi yang diperlukan penulis untuk menjawab rumusan permasalahan diperoleh lewat instrumen. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan informasi lewat tata cara observasi, wawancara, serta dokumentasi. Dengan tata cara diatas dilengkapi pula dengan pedoman observasi, pedoman wawancara, serta pedoman dokumentasi.

I. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang dilakukan untuk mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung kepada objek penelitian dalam hal ini Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni untuk mendapatkan data tentang implementasi pengelolaan zakat sebagai *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

³⁷ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 73.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada pihak Bank Syariah Indonesia dengan menggunakan pedoman wawancara. Adapun pertanyaannya mengenai sumber dana zakat dan implementasi zakat sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR).

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni berupa laporan keuangan untuk mengetahui laporan sumber dana zakat dan laporan implementasi pengelolaan zakat sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR).

J. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan informasi dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode triangulasi yang berperan selaku pengecekan keabsahan informasi yang penulis temukan setelah melakukan penelitian..³⁸ Dalam penelitian kualitatif, metode triangulasi digunakan untuk mengecek keabsahan informasi yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan responden, setelah itu penulis menambahkan hasil dokumentasi serta hasil observasi penulis di lapangan sehingga kemurnian-kemurnian serta keabsahan informasinya dapat terjamin.³⁹ Terdapat tiga jenis triangulasi sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang

³⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), 330.

³⁹ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan sosial, (Kuantitatif dan Kualitatif)* (Jakarta: GP. Press, 2009), 230.

diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan kemudian meminta kesepakatan dengan tiga sumber data.

2. Triangulasi teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
3. Triangulasi waktu, data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan data secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

Teknik triangulasi digunakan dalam menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara pemeriksaan kembali terhadap data yang telah didapatkan dari berbagai sumber. Kemudian melakukan penyaringan data atau informasi agar data dapat lebih lengkap serta sesuai dengan apa yang diinginkan. Setelah peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian data dari hasil penelitian ini disatukan untuk saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya kemudian memperoleh kesimpulan mengenai implementasi pengelolaan zakat sebagai *corporate social responsibility* pada Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni.

K. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini menerapkan deskriptif analisis, yang mana data dikaji serta dianalisis terlebih dahulu kemudian diperoleh suatu kesimpulan umum dimana data yang dihasilkan dari fakta yang diperoleh yang bersifat empiris. Ada beberapa langkah yang dilakukan dalam analisis deskriptif yaitu *data collection*/pengumpulan data, *data reduction*/reduksi data, *data display*/penyajian data, dan *verification*/penarikan kesimpulan

1. *Data Collection*/Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi) dengan waktu yang telah ditentukan untuk memperoleh banyak informasi dari responden. Pada tahap awal penulis melakukan observasi secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat atau di dengar dan di rekam. Dengan demikian penulis akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.

2. *Data Reduction*/Reduksi Data

Data yang direduksi dari penelitian ini adalah data dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data berkaitan dengan pengelolaan zakat sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

3. *Data Display*/Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini akan menyajikan data *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tomoni yang berasal dari penyaluran CSR. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat hasil reduksi data untuk diolah lebih lanjut sehingga pada akhirnya akan menghasilkan satu kesimpulan.

4. *Data Verification*/Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan langkah akhir dari proses analisis data yang dilakukan dengan memeriksa hasil reduksi data dengan tetap mempertahankan rumusan masalah sesuai tujuan yang ingin dicapai. Sehingga dalam penelitian ini akan disimpulkan bahwa pengelolaan dana zakat di Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni digunakan untuk kegiatan atau program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Bank Syariah Indonesia

Bank syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, berbagai program, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN yaitu Bank Syariah Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada 1 Februari 2021 bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Sayriah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan

Bank Syariah kebanggaan umat yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional, memberikan pilihan lembaga keuangan baru bagi masyarakat serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan kepada masyarakat.

Beberapa pertimbangan yang mendorong proses merger disampaikan Menteri BUMN Erick Tohir, pemerintah melihat bahwa penetrasi perbankan syariah di Indonesia sangat jauh ketinggalan dibandingkan dengan bank konvensional. Di samping itu, pemerintah melihat peluang bahwa merger ini bisa membuktikan sebagai negara dengan mayoritas muslim mempunyai bank syariah kuat secara fundamental. Bahkan Presiden Joko Widodo mempertegas lagi bahwa pembentukan bank syariah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat industri keuangan syariah di Indonesia.

Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tomoni beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur.

b. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni

1) Visi

Visi yang dimiliki oleh BSI KCP Tomoni yaitu menjadi top 10 Bank Syariah global berdasarkan kapitalisasi pasar dalam waktu 5 tahun.

2) Misi

a) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia

Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025

- b) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham

Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuan (PB>2)

- c) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

c. Logo Bank Syariah Indonesia




Gambar 4.1 Logo Bank Syariah Indonesia

Logo Bank Syariah Indonesia secara keseluruhan bernuansa hijau dan putih dengan tulisan BSI dan bintang berwarna kuning di ujung sebelah kanan dari tulisan. Di bawah tulisan BSI disematkan kata “Bank Syariah Indonesia.” Filosofi yang terkandung dalam bintang kuning bersudut 5 mempresentasikan 5 sila Pancasila dan 5 rukun Islam. Tulisan BSI menjadi representasi Indonesia baik di tingkat Nasional maupun di tingkat global.

d. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu sistem yang dipergunakan untuk mendefinisikan setiap pekerjaan dibagi atau dikelompokkan secara teratur. Berikut ini struktur organisasi pada Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni:



Gambar 4.2 Struktur Organisasi

1) *Branch Manager*

Tugas dan tanggung jawabnya:

- a) Memastikan tercapainya target bisnis cabang yang telah ditetapkan pada unit kerja dibawah koordinasinya meliputi pendanaan, pembiayaan, *feebased*, dan bersih secara kuantitatif dan kualitatif.
- b) Memastikan kepatuhan tingkat kesehatan dan prudentiatas seluruh aktivitas cabang
- c) Mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi secara langsung unit-unit kerja menurut tugasnya antara lain pelayanan nasabah, pengembangan dan

pengendalian usaha serta pengelolaan administrasi di lingkungan cabang-cabang tertentu.

2) *Mikro Banking Manager* (MBS)

Tugas dan tanggungjawabnya:

- a) Memastikan tercapainya target bisnis
- b) Memastikan kualitas aktiva produktif dalam kondisi *performing financing*
- c) Memastikan pelaksanaan penagihan, *restrukturisasi* dan *recovery* nasabah
- d) Memastikan kelengkapan, kerapian dan keamanan dari dokumentasi

3) *Branch Operasional Service Manager* (BOSM)

Tugas dan tanggungjawabnya:

- a) Memastikan layanan nasabah yang optimal dan sesuai standar
- b) Memastikan pelaksanaan seluruh kegiatan administrasi, dokumentasi dan kearsipan sesuai ketentuan
- c) Memastikan ketersediaan likuiditas
- d) Memastikan terkendalinya biaya operasional dengan efisien dan efektif
- e) Mengesahkan pembukaan dan penutupan rekening
- f) Melakukan *approval* dan *complaint managemen system*
- g) Melakukan permintaan kartu ATM instan dan reguler

4) *Consumer Banking Relationsho Manager* (CBRM)

Tugas dan tanggungjawabnya:

- a) Meningkatkan pertumbuhan portofolio pendanaan, pembiayaan dan *fee based* pada segmen consumer

- b) Memastikan tersedianya data dan membuat rencana kerja berdasarkan data calon nasabah dan potensi pasar
- c) Melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga
- d) Membuat rencana kerja dengan pengembangan *business network* dengan *branch manager*
- e) Memastikan tersedianya data laporan monitoring portofolio dan pembiayaan dan produk keagenan
- f) Menjamin adanya produk serta penyelenggaranya.

5) *Pausing Officer* (PO)

Tugas dan tanggung jawab

- a) Memastikan perifikasi usaha, kelayakan usaha, dana penilaian agunan
- b) Melakukan kunjungan kelokasi usaha dan agunan
- c) Melakukan penilaian agunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- d) Melakukan pengimputan pada system aplikasi FAS sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- e) Membuat NAF melalui system FAS atau manual berdasarkan hasil perifikasi dan penilaian agunan
- f) Menyampaikan laporan bulanan ke unit risk
- g) Melaksanakan monitoring atas kinerja pembiayaan sesuai yang dikelola

6) *Customer Service Fepresentatif* (CSR)

Tugas dan tanggung jawab :

- a) Memberikan informasi produk dari jasa BSI kepada nasabah

- b) Memproses permohonan pembukaan dan penutupan rekening tabungan, giro, dan deposito
- c) Mengelola kartu ATM dan surat berharga
- d) Menginput data *costumer* dan *loan facility* yang lengkap dan akurat
- e) Menginput data secara lebih lengkap.

7) *Customer Service*

Tugas dan tanggung jawabnya:

- a) Menjawab panggilan masuk dari nasabah
- b) Memberikan solusi yang cepat dan tepat atas pertanyaan nasabah
- c) Mendengarkan keluhan nasabah
- d) Menangani nasabah dengan ramah dan tepat
- e) Memberikan penjelasan kepada nasabah atau calon nasabah mengenai produk dan syarat-syaratnya.
- f) Melayani pembukaan rekening giro dan tabungan
- g) Melayani penutupan rekening giro
- h) Melakukan permintaan nasabah untuk pemblokiran rekening

8) Teller

Tugas dan tanggungjawabnya:

- a) Melayani nasabah untuk melakukan transaksi keuangan
- b) Memproses transaksi tunai dan non-tunai
- c) Menjaga akurasi saldo rekening nasabah
- d) Memastikan identitas nasabah
- e) Memberikan informasi produk dan layanan perbankan

- f) Menangani keluhan nasabah
- g) Mencatat dan melaporkan transaksi harian.

2. Hasil Penelitian

Program zakat sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan instrumen penyaluran dana tanggung jawab sosial yang sama-sama mempunyai landasan perundangan yakni UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan zakat perusahaan. Pasal 74 ayat 1 menyebutkan bahwa perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kemudian dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Secara umum zakat sebagai CSR memuat visi-misi yakni kepedulian terhadap kondisi alam sosial kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan kesejahteraan, keamanan, dan ketentraman bagi masyarakat.

Hasil penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara bersama dengan karyawan tetap pada Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni yang berhubungan dengan implementasi penggunaan zakat sebagai *Corporate Social Responsibility* dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi penggunaan zakat sebagai *Corporate Social Responsibility* oleh Bank Syariah Indonesia khususnya Bank Syariah KCP Tomoni.

a. Implementasi Penggunaan Zakat Sebagai *Corporate Social Responsibility*

Perbankan syariah khususnya Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni sebagai salah satu dari perseroan yang sudah seharusnya menjadi bagian yang mengimplementasikan kegiatan tanggungjawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR), Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni menggunakan dana zakat yang berasal dari para pegawai BSI dan para nasabah. Sumber dana ini dapat dikombinasikan sedemikian rupa dalam menciptakan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan yang lebih efektif.

Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni memiliki pegawai sebanyak 19 pegawai dimana terdapat 11 pegawai yang berstatus tetap dan terdapat 8 pegawai yang masih berstatus kontrak.⁴⁰ Bank syariah Indonesia telah mengembangkan berbagai produk keuangan yang dirancang khusus untuk memfasilitasi pengumpulan zakat dari para nasabah. Misalnya pada aplikasi *mobile banking* yang memungkinkan nasabah untuk menyetor sebagian pendapatan mereka sebagai zakat. Inovasi seperti ini tidak hanya memudahkan proses zakat tetapi juga mengintegrasikan praktik keagamaan dengan layanan perbankan sehari-hari. Selain melalui aplikasi pengumpulan zakat juga diperoleh dari layanan autodebet rekening, dimana nasabah bisa mengaktifkan fitur autodebet untuk pembayaran zakat secara berkala dari saldo tabungan nasabah. Kemudian, bagi nasabah yang

⁴⁰ Riska (Pegawai Tetap BSI KCP Tomoni) pada Tanggal 20 Januari 2025

ingin membayar zakat secara tunai BSI juga menyediakan layanan pembayaran secara langsung melalui teller bank.⁴¹

Seperti hasil wawancara dengan Ibu Rima selaku pegawai tetap pada Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni, mengatakan bahwa:

“Dana zakat ini diperoleh dari pegawai yang berasal dari potongan gaji setiap bulannya dan dari masyarakat sebagai nasabah secara sukarela pada aplikasi *mobile banking*. Selain melalui aplikasi, nasabah juga bisa mengaktifkan fitur autodebet dan terkadang ada juga nasabah yang melakukan pembayaran zakat secara tunai melalui teller.”⁴²

Begitupun dengan hasil wawancara dengan Ibu Riska selaku *Customer Service* pada Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni, mengatakan bahwa:

“Dana zakat ini diperoleh dari pegawai, masyarakat sebagai nasabah dan sedekah dari nasabah. Selain itu, ada juga yang berasal dari nasabah secara sukarela membayar zakat melalui aplikasi BYOND dimana secara langsung dalam aplikasi tersebut dana zakat diimplementasikan melalui beberapa pilihan seperti ditujukan kepada duafa, yatim, dan lainnya. Pengelolaan dana zakat tersebut dikelola oleh pihak BSU atau BSI Maslahat kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dan kepada para mustahik atau yang berhak menerimanya.”⁴³

Kemudian, mengenai persentase besaran jumlah zakat yang berasal dari pegawai BSI tersebut sudah ditentukan sebelumnya, seperti hasil wawancara dengan Ibu Riska selaku *Customer Service* pada Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni, yang mengatakan bahwa:

“Besaran jumlah zakat yang berasal dari pegawai tersebut sebanyak 2,5% sedangkan besaran jumlah zakat dari nasabah itu sendiri tidak ditentukan sehingga tergantung pilihan dari masing-masing nasabah sesuai dengan kewajiban besaran zakat nasabah.”⁴⁴

⁴¹ Lamam Pahala, ‘Peran Dana Sosial Zakat dan Infaq dalam Pengembangan Program Kesejahteraan Masyarakat Melalui Bank Syariah’, *Jurnal Perbankan Syariah* 1, No. 2 (2023), 48.

⁴² Rima (Pegawai Tetap BSI KCP Tomoni) pada Tanggal 20 Januari 2025

⁴³ Riska (Pegawai Tetap BSI KCP Tomoni) pada Tanggal 20 Januari 2025

⁴⁴ Riska (Pegawai Tetap BSI KCP Tomoni) pada Tanggal 20 Januari 2025.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dana zakat pada Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni berasal dari pegawai BSI dan nasabah yang melakukan pembayaran zakat. Dana zakat dari pegawai diperoleh dari potongan gaji masing-masing pegawai setiap bulannya yang besarnya sudah ditentukan yaitu sebesar 2,5% sedangkan dana zakat dari nasabah tersebut tidak ditentukan sehingga bersifat sukarela dimana para nasabah bisa menunaikan zakat mereka melalui beberapa pilihan pada aplikasi BYOND ataupun secara tunai melalui teller.

Zakat dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan dua instrumen penting dalam mewujudkan tanggung jawab sosial dan spiritual perusahaan. Zakat dan CSR memiliki tujuan sosial yang sama akan tetapi berbeda dari segi sumber dana, dasar hukum dan sasaran penerima. Kedua instrumen ini memang saling mendukung tetapi tidak disamakan. Zakat menjadi suatu ibadah wajib bagi setiap individu yang harus sesuai dengan ketentuan syariah sedangkan CSR adalah bagian dari strategi perusahaan dan bentuk tanggung sosial perusahaan. Meskipun berbeda namun Bank Syariah Indonesia mampu menggabungkan keduanya dalam satu program yang saling melengkapi. Misalnya, pada program pemberdayaan ekonomi dan program pendidikan.

Seperti hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rima Selaku Pegawai Tetap pada Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni yang mengatakan bahwa:

“Meskipun zakat bukan bagian dari program CSR akan tetapi bisa berjalan berdampingan dengan program-program CSR namun tetap menjaga batas dan ketentuan masing-masing.”⁴⁵

⁴⁵ Rima (Pegawai Tetap BSI KCP Tomoni) pada Tanggal 20 Januari 2025

Hal tersebut ditambahkan dengan hasil wawancara bersama ibu Riska selaku *Customer Service* pada Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni yang mengatakan bahwa:

“Pengelolaan dana zakat dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) itu dipisahkan. Dana zakat dikelola langsung oleh BSI Maslahat sedangkan dana CSR dikelola oleh unit CSR internal bank. Dana zakat juga ditujukan untuk para mustahik sedangkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) diperuntukkan secara luas bagi masyarakat. Meskipun keduanya berbeda, namun keduanya bisa berjalan berdampingan melalui program-program sosial yang terintegrasi oleh Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni.”⁴⁶

Dari hasil wawancara tersebut, penulis simpulkan bahwa meskipun sumber dana, tujuan penggunaan serta pengelolaan dana zakat dan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni dipisahkan namun tetap bisa berjalan berdampingan melalui program-program sosial yang sudah terintegrasi oleh Bank Syariah Indonesia khususnya KCP Tomoni. Misalnya program pendidikan, program pemberdayaan ekonomi, santunan kaum duafa, dan kegiatan keagamaan. Penggunaan dana zakat sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR) biasanya diimplementasikan ke beberapa program yang menjadi tujuan BSI.

Seperti hasil wawancara dengan Ibu Riska selaku *Customer Service* Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni, yang mengatakan bahwa:

“Bentuk implementasi penggunaan zakat sebagai CSR terbagi menjadi beberapa kegiatan sosial diantaranya 1) sahabat finansial, (bantuan perekonomian petani); 2) sahabat sosial, (bantuan pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan lingkungan); 3) sahabat spiritual, (bantuan dalam keagamaan/dakwah).”⁴⁷

⁴⁶ Riska (Pegawai Tetap BSI KCP Tomoni) pada Tanggal 20 Januari 2025

⁴⁷ Riska (Pegawai Tetap BSI KCP Tomoni) pada Tanggal 20 Januari 2025.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Riska selaku *Customer Service* pada Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni, penulis dapat simpulkan bahwa dana zakat yang diimplementasikan sebagai *corporate sosial responsibility* diperoleh dari pegawai BSI KCP Tomoni dan masyarakat dalam hal ini sebagai nasabah. Selain itu, ada juga yang berasal dari nasabah secara sukarela membayar zakat melalui aplikasi BYOND dimana secara langsung dalam aplikasi tersebut dana zakat diimplementasikan melalui beberapa pilihan seperti ditujukan kepada duafa, yatim, dan lainnya. Pengelolaan dana zakat tersebut dikelola oleh pihak BSU atau BSI Maslahat kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat, sehingga pegawai BSI tidak ikut terlibat dalam pengelolaan dana zakat. Kemudian bentuk implementasi penggunaan zakat sebagai *corporate sosial responsibility* itu terbagi menjadi beberapa kegiatan sosial diantaranya 1) sahabat finansial, (bantuan perekonomian petani); 2) sahabat sosial, (bantuan pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan lingkungan); 3) sahabat spiritual, (bantuan dalam keagamaan/dakwah).

b. Tantangan yang Dihadapi dalam Implementasi Penggunaan Zakat Sebagai *Corporate Social Responsibility*

Tantangan yang dihadapi pihak Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni terhadap implementasi penggunaan zakat sebagai *corporate sosial responsibility* sejauh ini belum ada kendala atau hambatan yang terjadi. Seperti hasil wawancara dengan Ibu Riska selaku *Customer Service* Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni yang mengatakan bahwa:

“Dalam hal implementasi penggunaan zakat sebagai *corporate sosial responsibility* pada BSI KCP Tomoni alhamdulillah tidak mengalami

kendala apapun karena penggunaan dana zakat tersebut pengimplementasiannya jelas kepada mustahik dan beberapa program CSR, dimana terdapat 3 kategori kegiatan BSI seperti sahabat finansial, sahabat sosial, dan sahabat spiritual. Pengelolaan dana zakat pun tidak sembarangan dimana dikelola oleh pihak BSU atau BSI Maslahat yang diawasi langsung oleh Dewan Pegawai Syariah yang setiap ada dana keluar harus ada pertanggungjawabannya.⁴⁸

Dari hasil wawancara tersebut penulis simpulkan bahwa sejauh ini implementasi penggunaan zakat ke beberapa program CSR yang dijalankan pihak Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni ini lancar dan tidak terdapat tantangan ataupun kendala yang dihadapi oleh pihak Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni dalam mengimplementasikan zakat sebagai *corporate sosial responsibility* dimana dikelola oleh pihak BSU atau BSI maslahat dan diawasi langsung oleh Dewan Pegawai Syariah sehingga penyalurannya pun sudah jelas dan dijaga ketat dan setiap pengeluaran dana zakat tersebut harus ada pertanggungjawabannya. Pengimplementasiannya pun jelas didistribusikan kepada mustahik yang berhak menerimanya dan ke beberapa program *corporate sosial responsibility* pada Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni yakni pada 3 program BSI 1) sahabat finansial; 2) sahabat sosial, dan 3) sahabat spiritual. Sebagai contoh sumbangan pada beberapa masjid dan rumah ibadah yang ada di Luwu Timur serta pemberian sumbangan pada pegawai TAD BSI seperti *security* dan OB pada saat bulan suci ramadhan.

⁴⁸ Riska (Pegawai Tetap BSI KCP Tomoni) pada Tanggal 20 Januari 2025.

B. Pembahasan

1. Implementasi Penggunaan Zakat Sebagai *Corporate Sosial Responsibility* oleh Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni

Implementasi adalah suatu kegiatan atau tindakan dari sebuah rencana yang terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi bukan hanya sekedar aktivitas melainkan suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁴⁹ Perbankan syariah khususnya Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni sebagai salah satu dari perseroan yang sudah seharusnya menjadi bagian yang mengimplementasikan kegiatan tanggungjawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR), Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni menggunakan dana zakat yang berasal dari para karyawan dan nasabah dalam bentuk infak. Sumber dana ini dapat dikombinasikan sedemikian rupa dalam menciptakan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan yang lebih efektif.

Dengan demikian Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tomoni menjadikan zakat sebagai bagian dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dijadikan sebagai strategi bisnis mereka untuk mencapai tujuan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebaikan bersama. Mereka juga terlibat dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar seperti program bantuan sosial, pendidikan, dan program lainnya.

⁴⁹ Ahmat Arif Syaifuddin dan Dela Rista Silvia, 'Implementasi dan Peran Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Kepercayaan Anggota KSPPS BMT NU Balen Cabang Sugihwaras Bojonegoro', *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharla Business* 3, No. 1 (2023), 27.

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada bank syariah harus diyakini dan dipahami sebagai bagian integral dalam memenuhi konsistensi terhadap prinsip-prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah. Sehingga program *Corporate Social Responsibility* (CSR) bukanlah sekedar menebar pesona atau sekedar memenuhi kewajiban yang diamanahkan undang-undang saja. Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) perbankan syariah harus benar-benar menyentuh kebutuhan asasi masyarakat untuk memberdayakan masyarakat yang kurang mampu dan menciptakan pemerataan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat. Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak boleh menjadi topeng untuk mengejar keuntungan secara maksimal ataupun keinginan untuk mendapatkan legitimasi dalam beroperasi disatu kawasan.⁵⁰

Implementasi penggunaan zakat sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni berfokus pada yang berhak menerima zakat dan 3 program dari BSI yaitu Sahabat Finansial, Sahabat Sosial, dan Sahabat Spiritual. Ini mencerminkan komitmen Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk tidak hanya berkontribusi pada keberlanjutan finansial, akan tetapi juga pada pengembangan sosial dan spiritual masyarakat setempat. Melalui program ini BSI berupaya memberdayakan ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan mempromosikan nilai-nilai spiritual dalam setiap aspek kegiatan operasionalnya di Tomoni.

Berikut beberapa penggunaan zakat sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni

⁵⁰ Muhammad Yasir Yusuf, 'Model Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Syariah: Kajian Empiris Pembiayaan Mikro Baitul Mal Aceh', *Jurnal Ekonomi Islam* 4, No. 2 (2020), 199.

yang berasal dari para pegawai dan para nasabah diserahkan atau dikelola oleh BSI Maslahat atau pihak BSU dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah kemudian diimplementasikan melalui beberapa program yang berdampak positif (maslahat) bagi masyarakat yang kurang beruntung (golongan asnaf) yakni sebagai berikut:

a. Implementasi Penggunaan Zakat kepada Mustahik

Implementasi penggunaan dana zakat selalu ada dalam setiap bank syariah akan tetapi cara mengimplementasikannya berbeda-beda. Pentingnya penyaluran dana zakat dalam rangka membantu masyarakat yang membutuhkan sudah menjadi rutinitas setiap bank syariah, begitu juga Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni. Pihak BSI KCP Tomoni tidak mengelola zakat secara langsung akan tetapi melalui BSI Maslahat. BSI Maslahat berperan sebagai mitra resmi pengelola dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang berasal dari nasabah dan karyawan BSI. Proses pengumpulan zakat dilakukan melalui pemotongan otomatis dari penghasilan karyawan, fasilitas zakat digital bagi nasabah melalui aplikasi BYOUND, autodebet, dan secara tunai di teller bank. Dalam implementasi penggunaan zakat, pihak BSI KCP Tomoni menyalurkan dana zakat hanya kepada masyarakat perorangan saja yakni kepada kaum duafa, fakir miskin, dan yatim piatu. Bentuk bantuannya bisa berupa uang tunai, paket sembako, dan bantuan pendidikan kepada anak. Selain itu, implementasi zakat juga diberikan kepada mustahik yang memiliki usaha sehingga diberikan modal usaha untuk membantu mustahik menjadi muzakki di masa depan.

b. Implementasi Penggunaan Zakat Sebagai *Corporate Social Responsibility* (CSR)

1) Program Sahabat Finansial (Bantuan Pemberdayaan Ekonomi)

Pemberdayaan ekonomi adalah upaya untuk memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tercapainya tujuan penguatan kemampuan umat melalui dana zakat yang pada umumnya diimplementasikan melalui kegiatan dana bantuan untuk usaha produktif agar mustahik sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajiban (zakat) dari hasil usahanya. Zakat ini diperuntukkan sebagai pemberian modal usaha bagi mustahik yang membutuhkan finansial untuk memulai atau mengembangkan usahanya.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara bahwa Bank Syariah Indonesia berperan aktif dalam pengembangan ekonomi lokal. Dimana diketahui bahwa tujuan dari zakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat terutama pada beberapa kluster, salah satunya adalah petani sehingga dalam hal ini implementasi penggunaan zakat sebagai *corporate sosial responsibility* diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk mendukung kegiatan ekonomi dalam bentuk zakat produktif. Implementasi zakat diberikan kepada kelompok-kelompok usaha ataupun individu seperti petani dan lain sebagainya.

Pemberdayaan ekonomi tersebut memberikan bantuan modal usaha melalui penggunaan zakat yang disalurkan kepada pelaku usaha kecil (mikro) agar bisa membantu penguatan kemampuan kepada usaha kecil sehingga para pelaku usaha kecil sanggup meningkatkan pendapatan dan taraf hidupnya.

⁵¹ Muhammad Fatikhul Mufidz, Arin Setiyowati, dan Rukhul Amin, "Identifikasi Pola Pengelolaan Dana Sosial Perbankan Syariah di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur," *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, No. 1 (2021), 160.

Dengan meningkatnya taraf usaha mereka yang dulunya hidup serba kekurangan sebagai penerima bantuan modal usaha dari dana zakat berubah menjadi orang yang lebih mampu secara ekonomis yang pada nantinya bisa membayar kewajiban zakatnya. Kemudian, *Corporate Social Responsibility* (CSR) disini digunakan untuk memberikan program pelatihan kewirausahaan agar usaha yang dikelola mustahik bisa berkembang dan berkelanjutan.

Sehingga dengan adanya pemberdayaan ekonomi ini diharapkan akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku individu maupun kelompok menuju kemandirian.

2) Program Sahabat Sosial (Bantuan Pendidikan, Kesehatan, Kemanusiaan, Lingkungan)

Bentuk penggunaan dana zakat sebagai bagian dari kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada program sahabat sosial berupa bantuan pendidikan diantaranya:

- 1) Pemberian bantuan biaya pendidikan seperti pemberian beasiswa
- 2) Biaya pelatihan keterampilan kerja (*soft skills*)
- 3) Bantuan untuk penyelesaian studi
- 4) dan program-program pendidikan lainnya yang mempromosikan nilai-nilai syariah.

Biasanya pemberian beasiswa kepada yang kurang mampu dan dipilih pada sekolah-sekolah atau perguruan tinggi yang telah bekerja sama dengan bank syariah Indonesia KCP Tomoni. Program ini berfokus pada inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat umum. Dananya

sebagian berasal dari zakat dan sebagian lainnya dari *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Kemudian bantuan kesehatan, penggunaan dana zakat juga diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu yang membutuhkan biaya kesehatan. Kemudian kemanusiaan dan lingkungan sebagai program peduli sosial yang diberikan dalam bentuk bantuan kondisional terhadap insiden tak terduga seperti bantuan korban kebakaran, bantuan korban bencana alam (gempa, banjir, longsor, dan lain-lain).

Sebagai satu institusi perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan keuangan, perbankan syariah senantiasa menanamkan sikap kepedulian yang besar terhadap kondisi alam sosial. Sensitivitas tersebut mereka implementasikan melalui sikap sosial yang tinggi yakni peduli terhadap sesama yang dimana masuk dalam program *Corporate Social Responsibility (CSR)* melalui penggunaan dana zakat. Konsep penggunaan zakat sebagai *Corporate Social Responsibility (CSR)* tidak semata ditujukan untuk memelihara agama, akal, jiwa, dan harta akan tetapi juga menyangkit kepekaan, kepedulian, dan rasa empati diri pada masyarakat maupun lingkungan sosial secara menyeluruh.

3) Sahabat Spiritual (Bantuan dalam Keagamaan/Dakwah)

Pengimplementasian dana zakat pada program sahabat spiritual ini atau bantuan dalam hal keagamaan seperti pembangunan masjid , rumah ibadah dan untuk keperluan dakwah yang dimaksudkan untuk memberikan syi'ar Islam serta memperkenalkan keuangan syariah kepada masyarakat muslim secara luas, kegiatannya biasanya diberikan kepada para da'i dalam bentuk training.

Kemudian program bantuan diberikan dalam bentuk bantuan kondisional terhadap insiden tak terduga seperti kebakaran, bencana alam (gempa, banjir, longsor, dan lain-lain).

2. Tantangan yang Dihadapi dalam Proses Implementasi Penggunaan Zakat Sebagai *Corporate Sosial Responsibility* pada Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni.

Bank Syariah Indonesia khususnya KCP Tomoni sebagai lembaga keuangan yang turut andil mengumpulkan dan mengelola zakat sejauh ini tidak mengalami kendala karena pengumpulan dana zakat yang berasal dari nasabah itu bisa menggunakan aplikasi BYOUND, melalui autodebet dan bisa secara tunai melalui teller bank. Kemudian, dalam implementasi zakat sebagai *corporate sosial responsibility* oleh Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni sejauh ini menurut hasil wawancara dengan pegawai tetap Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni berjalan lancar dan tidak menemukan tantangan ataupun kendala yang dihadapi oleh pihak Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni. Namun, seharusnya pihak BSI KCP Tomoni lebih memprioritaskan para mustahik zakat dibandingkan dengan pendistribusian zakat ke 3 program *corporate sosial responsibility* karena dana zakat yang ada di Bank Syariah Indonesia adalah hak para mustahik zakat khususnya masyarakat yang berada di Tomoni.

Dalam pengimplementasian penggunaan zakat sebagai *corporate sosial responsibility* tersebut dikelola oleh pihak BSU atau BSI maslahat dan diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah sehingga penyalurannya pun sudah jelas dan dijaga ketat serta wajib ada pertanggungjawaban setiap dana zakat tersebut

yang dikeluarkan. Pengimplementasiannya pun juga jelas sesuai program *corporate sosial responsibility* pada Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni yakni sahabat finansial, sahabat sosial, dan sahabat spiritual. Sebagai contoh sumbangan pada beberapa masjid dan rumah ibadah yang ada di Luwu Timur dan pemberian sumbangan pada pegawai TAD BSI seperti *security* dan OB pada saat bulan suci ramadhan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis implementasi penggunaan zakat sebagai *corporate sosial responsibility* pada Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan zakat sebagai *corporate sosial responsibility* pada Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni diimplementasikan ke beberapa program BSI diantaranya Sahabat Finansial berupa bantuan perekonomian petani; Sahabat Sosial berupa bantuan pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan lingkungan; dan Sahabat Spiritual berupa bantuan dalam keagamaan/dakwah. Penggunaan zakat oleh Bank Syariah Indonesia telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan sosial termasuk dalam pendidikan, kesehatan, sosial, dan bantuan lainnya yang termasuk dalam program *corporate sosial responsibility* pada Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni.
2. Terkait tantangan yang dihadapi Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni dalam implementasi penggunaan zakat sebagai *corporate sosial responsibility* sejauh ini belum ada karena penyalurannya sudah jelas pada 3 program BSI yakni sahabat finansial, sahabat sosial, dan sahabat spiritual yang dikelola oleh pihak BSI Maslahat dan diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah.

B. Saran

1. Bagi pihak Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni

Sebaiknya pihak BSI KCP Tomoni lebih memprioritaskan para mustahik zakat dibandingkan dengan pendistribusian zakat ke 3 program *corporate sosial responsibility* karena dana zakat yang ada di Bank Syariah Indonesia adalah hak para mustahik zakat khususnya masyarakat yang berada di Tomoni. Selain itu, tetap meningkatkan integrasi dan koordinasi antara pihak bank syariah dengan pihak BSI masalah yang mengelola dana zakat tersebut untuk memaksimalkan penggunaan zakat sebagai *corporate sosial responsibility*.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas penelitian untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap terkait implementasi penggunaan zakat sebagai *corporate sosial responsibility* dan tantangan yang dihadapi oleh Bank Syariah Indonesia dalam pengimplementasian dana zakat tersebut sehingga hasil yang diperoleh dari penelitian lebih bervariasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Utsmani, Syaikh Muhammad Shalih, dan Imanuel Kamil. *Ensiklopedi Zakat (Kumpulan Fatwa Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsmani)*. Jakarta: Pustaka As-sunnah, 2008.
- Anggraeni, Arifah Oktavia, dan Mitra Sami Gultom, 'Pengaruh Zakat Dan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Kinerja Keuangan Dan Reputasi Bank Umum Syariah', *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah* 10, No. 1 (2024), 104–115
- Aulia, Meisya Elvira, 'Analisis Penyaluran Dana Corporate Social Responsibility dalam Peningkatan Nasabah Bank Syariah Indonesia'. Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, 2023.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Shahih Bukhari Muslim*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017.
- Faisal, Safanah. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Hafiz, Muhammad, dan Yenni Samri Juliati Nasution, 'Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Lembaga Zakat Al-Washliyah (LAZWASHAL)', *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, No. 1 (2023), 1034–1043
- Hariyanto, Erie, dan Mohammad Ali Al-Humaidy, *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Zakat Perusahaan pada Lembaga Keuangan Syariah*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017.
- Hayati, Nur, Kholis Firmansyah, dan Amin Awal Amarudin, 'Integrasi Corporate Social Responsibility (CSR) dan Zakat Maal Pada Perusahaan', *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Waqaf* 1, No. 2 (2020), 106–122
- Husna, Zahrotul, 'Impelementasi Fungsi Sosial Perbankan Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Studi Bank Syariah Indonesia KC Pekalongan Pemuda)'. UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.
- Ilyas, Muhammad., Ema Sari., dan Fitriana Umar, Efficiency Level of Zakat Management In Palopo City, *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 12, No. 1 (2024), 829-836

- Ilyas, Muhammad, Old Mosque in a Religious City: Masjid Jami'Tua Palopo as a Center of Da'wah Development, *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homileric Studies* 16, No. 2 (2022), 383-396
- Ilyas, Muhammad., Hardiyanti Yusuf., Erwin., dkk, Model Pembentukan Loyalitas Konsumen Melalui Bisnis Digital dengan Inovasi, *MODUS* 37, No. 1 (2025), 67-80.
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial, (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: GP. Press, 2009.
- Khaeriani, Baiq Nurul, dan Asyari Hasan, 'Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Meningkatkan Loyalitas Nasabah pada Bank Syariah', *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, No. 3 (2022), 2867–2874
- Lestari, Rizki Trinanda, 'Pengaruh Zakat dan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018)'. UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Malia, Evi, 'Implementasi Pengelolaan Dana Zakat Sebagai Corporate Social Responsibility di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus BPRS Bhakti Sumekar Sumenep)', *Jurnal Peta* 7, No. 2 (2022), 162–178
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018.
- Mufidz, Muhammad Fatikhul, Arin Setiyowati, dan Rukhul Amin, 'Identifikasi Pola Pengelolaan Dana Sosial Perbankan Syariah di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, No. 1 (2021), 125–177
- Nasution, Siti Batiah, Nofinawati, dan Sarmina Batubara, 'Penyaluran Dana Zakat dan Dana Kebajikan pada PT. BSI KCP Gunung Tua', *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management* 3, No. 1 (2022), 81–93
- Nurnasrina, dan P Adiyes Putra, 'Implementasi Pengelolaan Dana Zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 18, No. 1 (2021), 1–9
- Pahala, Lamlam, 'Peran Dana Sosial Zakat dan Infaq dalam Pengembangan Program Kesejahteraan Masyarakat Melalui Bank Syariah', *Jurnal Perbankan Syariah* 1, No. 2 (2023), 45–51

- Rahmawati dan Abdain, “Disfungsi Lembaga Pengelola Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Palopo, *Al-Ahkam: Jurnal Kajian Ilmu Hukum & Syariah* 8, No. 1 (2018), 53-76
- Rufaida, Erti Rospyana, Muh. SU’UN, dan Syamsuri Rahim, ‘Analisis Alokasi Dana Zakat dan Tanggung Jawab Sosial dengan Pendekatan Maqashid Syariah Pada Bank Syariah’, *J-HES: Jurnal Humum Ekonomi Syariah* 5, No. 1 (2021), 1–15
- Septian, Yolanda, Any Eliza, dan M. Yusuf Bahtiar, ‘Zakat, Islamic Corporate Social Responsibility dan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Indonesia’, *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 10, No. 1 (2022), 5–30
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Spence, Michael, ‘Job Market Signalling’, *The Quarterly Journal of Economics* 87, No. 3 (1973), 355–374
- Sujarweni, V. Wiratna, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Sultoni, Mohammad Hamim, *Corporate Social Responsibility*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Syaifuddin, Ahmat Arif, dan Dela Rista Silvia, ‘Implementasi dan Peran Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Kepercayaan Anggota KSPPS BMT NU Balen Cabang Sugihwaras Bojonegoro’, *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharla Business* 3, No. 1 (2023), 22–41
- Wildana, Ratmi, Kamaruddin, dan Nasrullah, ‘Problematika Fungsi Sosial Bank Syariah dalam Kelembagaan Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah Di BSI Kabupaten Enrekang’, *IBEF: Islamic Banking, Economic, and Financial Journal* 4, No. 1 (2023), 28–37
- Yusuf, Muhammad Yasir, ‘Model Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Syariah: Kajian Empiris Pembiayaan Mikro Baitul Mal Aceh’, *Jurnal Ekonomi Islam* 4, No. 2 (2020), 197–215
- Zulkifli, *Penguatan Bank Syariah Sebagai Amil Zakat*. Yogyakarta: Kalimedia, 2021.

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

IMPLEMENTASI PENGGUNAAN ZAKAT SEBAGAI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP TOMONI

I. Identitas Informan

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Jabatan :

II. Daftar Pertanyaan

A. Gambaran Umum

1. Bagaimana sejarah berdirinya Bank Syariah Indonesia?
2. Dimana alamat Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni?
3. Bagaimana struktur organisasi dari Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni?
4. Berapa jumlah pegawai yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni?

B. Implementasi Penggunaan Zakat Sebagai Corporate Social Responsibility

1. Apakah zakat ini berasal dari pengumpulan dana pegawai BSI atau dari masyarakat juga?
2. Berapa persentase zakat yang diambil dari pegawai BSI?

3. Apakah pengelolaan dana zakat dipisahkan dengan dana CSR?
4. Alasan dana zakat dan CSR disatukan?
5. Bagaimana bentuk implementasi penggunaan zakat pada BSI KCP Tomoni? Apakah untuk kegiatan ekonomi sekitar atau ada tujuan lain dari pihak BSI?
6. Apakah zakat yang dikumpulkan pihak BSI sudah berimbas kepada masyarakat sekitar atau hanya dibatasi pada 8 asnab saja?

C. Tantangan yang Dihadapi dalam Implementasi Penggunaan Zakat Sebagai Corporate Social Responsibility

1. Apa saja tantangan yang dihadapi pihak Bank Syariah Indonesia dalam implementasi Penggunaan Zakat Sebagai *Corporate Social Responsibility*?
2. Terkait tantangan tersebut, solusi apa yang diberikan pihak BSI untuk mengatasinya?

Lampiran 2

Dokumentasi



Wawancara dengan Karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Tomoni